



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN TERPADU SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN, DESA PANGAN AMAN DAN PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2025 DI KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program nasional keamanan pangan, yaitu sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan berbasis komunitas tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Serang, diperlukan adanya lokus intervensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokus Pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Aman berbasis Komunitas Tahun 2025 di Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokus Pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 di Kota Serang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu dibawah koordinasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 April 2025

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 116 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN LOKUS  
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL  
KEAMANAN PANGAN TERPADU  
SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN  
PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN,  
DESA PANGAN AMAN DAN PASAR AMAN  
BERBASIS KOMUNIKASI TAHUN 2025  
DI KOTA SERANG

PENETAPAN LOKUS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL KEAMANAN  
PANGAN TERPADU SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN  
KEAMANAN PANGAN, DESA PANGAN AMAN DAN PASAR AMAN BERBASIS  
KOMUNIKASI TAHUN 2025

1. Lokus Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan  
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
  - a. Sekolah Intervensi Tahap 1
    - 1) SD Negeri 02 Kota Serang;
    - 2) SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang;
    - 3) SMP Negeri 10 Kota Serang;
    - 4) SMA Negeri 5 Kota Serang; dan
    - 5) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Serang.
  - b. Sekolah Intervensi Tahap 2
    - 1) SD Negeri Unyur;
    - 2) SD Negeri Gowok;
    - 3) SMP Negeri 1 Kota Serang;
    - 4) SMK Negeri 6 Kota Serang; dan
    - 5) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang.
2. Lokus Program Desa Pangan Aman  
Desa Pangan Aman
  - a. Kelurahan Stunting
    - 1) Cimuncang;
    - 2) Banten; dan
    - 3) Kotabaru.
  - b. Kelurahan Non Stunting
    - 1) Cipete; dan
    - 2) Panggungjati.
3. Lokus Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas  
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas : Pasar Kepandean.

WALI KOTA SERANG,



BUDI KUSTANDI